



**P U T U S A N**

**Nomor : 18/G/2016/PTUN-MTR**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dalam persidangan dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

Nama : HAJI CUKUP NURSANA;-----

Kewarganegaraan : Indonessia;-----

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;-----

Tempat Tinggal : Dusun Blong Daye, Desa Sukerara,Kecamatan  
Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus memberikan Kuasa kepada :

1. Lalu Abdullah,SH.,C.L.A
2. Adi Salman,SH.,
3. Lalu Aprzul Darmawan,SH.,
4. L.Sultan Alifin,SH., Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat Kantor Pada Kantor Advokat.Auditor Hukum “LALU ABDULLAH,SH & Partners yang beralamat di Kebon Orong Desa Dasan Baru, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat Selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT-----

**M E L A W A N**

*Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan No.22/G/2015/PTUN.MTR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Berkedudukan di Jalan M.Ocet Thalib Nomor 4 Praya, Kabupaten  
Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada : -----

1. LALU SUKIRMAN, A.Ptnh, Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik  
dan Perkara Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah;---

2. MARSOAN,S.H., Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa, Perkara  
Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah;-----

3. JUNAEDIN, A.Ptnh Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa, dan  
Konflik Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah;-----

Kesemuanya beralamat di Jalan M.Ocet Thalib Nomor 4 Praya,  
Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 522.4/SK-52.02.600.14/IV/  
2016 tanggal 20 April 2016 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut telah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor :  
18/PEN.L.DIS/2016/PTUN-MTR, tanggal 12 April. 2016 tentang Penetapan  
Lolos Dismissal; -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 18/PEN-  
MH/2016/PTUN-MTR, tanggal 12 April. 2016 tentang Penunjukan Majelis  
Hakim; -----

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 18/PEN-PP/2016/PTUN-MTR, tanggal  
12 April. 2016 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan; -----

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 18/PEN-HS/2016/PTUN-MTR, tanggal  
04 Mei. 2016 tentang Penetapan Hari Sidang ;-----

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan No.22/G/2015/PTUN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Gugatan Para Penggugat tertanggal 08 April. 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 11 April 2016 dan telah diperbaiki pada tanggal 04 Mei. 2016, di bawah Register Perkara Nomor : 18/G/2016/PTUN-MTR; -----
- Telah memeriksa, mempelajari, meneliti berkas perkara dan bukti-bukti Surat dan Saksi yang diajukan para pihak dalam sengketa ini; -----

## TENTANG DUDUK SENGKETA

**OBJEK SENGKETA :** -----

“ yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor: 2813,tanggal 15 Desember 2006 atas nama Haji Cukup Nursana, Desa Sukarare, Kecamatan Jonggat,Kabupaten Lombok tengah,Luas 15441 M<sup>2</sup>,Surat Ukur Nomor 2608/2006 tanggal 15 Desember 2016” ;-----

Adapun Dasar dan Alasan Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut: -----

1. Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah : Sertipikat Hak Milik Nomor: 2813,tanggal 15 Desember 2006 atas nama Haji Cukup Nursana, Desa Sukarare, Kecamatan Jonggat,Kabupaten Lombok tengah,Luas 15441 M<sup>2</sup>,Surat Ukur Nomor 2608/2006 tanggal 15 Desember 2016, yang merupakan Sertipikat Hak Milik Nomor: 2813,tanggal 15 Desember 2006 atas nama Haji Cukup Nursana,, yang kami ketahui pada tanggal 18 Pebruari 2016, pada waktu klarifikasi tanah peninggalan papuk Sane di Kantor Desa Sukarare, sehingga masih dalam tenggan waktu sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dngan Undang-undang No 51 tahun 2009 ;-----
2. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 2813, atas nama H.M Cukup Nursana, atau atas nama Penggugat tersebut adalah merupakan Penetapan tertulis

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan No.22/G/2015/PTUN.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dan telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor No 51 tahun 2009 yaitu ;-----

- Konkret, artinya bahwa surat Keputusan tersebut berbentuk sertipikat,tidak abstrak, dan tertentu tentang kepemilikan hak atas tanah yaitu atas nama Penggugat ;-----
- Individual artinya bahwa surat Keputusan berupa Sertipikat Hak Milik tersebut tidak bersifat umum tetapi bersifat khusus yang tertuju kepemilikannya kepada Penggugat ;-----
- Final, artinya bahwa surat Keputusan berupa Sertipikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Tergugat, telah final dan menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sebagai pemilik yang sah atas sertipikat tersebut ;-----

3. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 2813, atas nama H.M Cukup Nursana, atau atas nama Penggugat tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dngan Undang-undang No 51 tahun 2009, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram berwenang untuk memeriksa,mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara ini ;-----
4. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 2813,tanggal 15 Desember 2006 atas nama Haji Cukup Nursana, Desa Sukarare, Kecamatan Jonggat,Kabupaten Lombok tengah,Luas 15441 M<sup>2</sup>,Surat Ukur Nomor 2608/2006 tanggal 15 Desember 2016, yang merupakan harta warisan/peninggalan Papuk Sane yang belum dibagi waris antara Para Ahliwarisnya, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan ahliwaris yang lain, karena Penggugat akan memilik apa yang bukan menjadi hak Penggugat, hal ini jelas dilarang baik oleh hukum Agama maupun Negara ;-----

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan No.22/G/2015/PTUN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat adalah Penduduk yang berdomisili di Dusun Blong Daye, Desa Sukarare, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;-----
6. Bahwa, Desa Sukarare, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, telah mendapat program Ajudikasi pada Tahun 2006 dari Tergugat ;-----
7. Bahwa program Ajudikasi tersebut, Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 2813,tanggal 15 Desember 2006 atas nama Haji Cukup Nursana, Desa Sukarare, Kecamatan Jonggat,Kabupaten Lombok tengah,Luas 15441 M<sup>2</sup>,Surat Ukur Nomor 2608/2006 tanggal 15 Desember 2016;-----
8. Bahwa tanah yang di terbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 2813, atas nama Haji Cukup Nursana,( Penggugat) tersebut adalah tanah warisan/peninggalan Almarhum Papuk Sane yang belum dibagi waris antara Para Ahliwarisnya ;-----
9. Bahwa perbuatan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 2813,tanggal 15 Desember 2006 atas nama Haji Cukup Nursana, Desa Sukarare, Kecamatan Jonggat,Kabupaten Lombok tengah,Luas 15441 M<sup>2</sup>,Surat Ukur Nomor 2608/2006 tanggal 15 Desember 2016,telah melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik yaitu azas kecermatan dan ketelitian. Azas Kecermatan artinya bahwa Tergugat tidak cermat dalam menilai subyek yang mengajukan permohonan beserta obyek yang diajukan untuk penerbitan sertipikat hak milik dalam hal ini Sertipikat Hak Milik Nomor : 2813 atas nama Haji Cukup Nursana. Azas Ketelitian artinya bahwa Tergugat tidak teliti dalam menerima dan menilai bukti-bukti yang dijadikan dasar-dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2813 atas nama Haji Cukup Nursana ;-----
- 10.Bahwa untuk memberikan kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah tersebut, karena di dalam tanah tersebut terdapat pula hak orang lain, maka

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan No.22/G/2015/PTUN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk membatalkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 2813,tanggal 15 Desember 2006 atas nama Haji Cukup Nursana, Desa Sukarare, Kecamatan Jonggat,Kabupaten Lombok tengah,Luas 15441 M<sup>2</sup>,Surat Ukur Nomor 2608/2006 tanggal 15 Desember 2016;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Penggugat memohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor : Sertipikat Hak Milik Nomor: 2813,tanggal 15 Desember 2006 atas nama Haji Cukup Nursana, Desa Sukarare, Kecamatan Jonggat,Kabupaten Lombok tengah,Luas 15441 M<sup>2</sup>,Surat Ukur Nomor 2608/2016 tanggal 15 Desember 2006;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor: 2813,tanggal 15 Desember 2006 atas nama Haji Cukup Nursana, Desa Sukarare, Kecamatan Jonggat,Kabupaten Lombok tengah,Luas 15441 M<sup>2</sup>,Surat Ukur Nomor 2608/2016 tanggal 15 Desember 2006;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya, tertanggal 19 Mei 2016 yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut: -----

**DALAM EKSEPSI:** -----

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas; -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa gugatan diajukan tidak dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 55 Undang-undang No 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara karena penggugat mengetahui obyek sengketa yaitu SHM No.2813, Luas 15.441 M<sup>2</sup> , Surat Ukur Nomor 2608/2006 diterbitkan pada tanggal 15 Desember 2006 AN. H.M CUKUP NURSANA,di hitung dari Tahun 2006 sejak diterbitkannya sertifikat obyek sengketa tersebut sudah 10 (sepuluh ) tahun lamanya dan gugatan penggugat sudah kadaluarsa ;-----
3. Bahwa penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara mataram pada tanggal 08 April 2016 terhadap sertifikat Hak Milik Sertipikat Hak Milik Nomor: 2813,tanggal 15 Desember 2006, Luas 15.441 M<sup>2</sup>,Surat Ukur Nomor 2608/2016 tanggal 15 Desember 2006 terletak di Desa Sukarare, Kecamatan Jonggat,Kabupaten Lombok tengah, dengan memohon kepada Ketua Pengadilan Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan yaitu Menyatakan batal atau tidahsertipikat Hak Milik Sertipikat Hak Milik Nomor: 2813,tanggal 15 Desember 2006, Luas 15.441 M<sup>2</sup>,Surat Ukur Nomor 2608/2016 atas nama H.M.Cukup Nursana yang terletak di Desa Sukarare, Kecamatan Jonggat,Kabupaten Lombok tengah,dll sedangkan pada tanggal 4 Pebruari 2016 didafrakan pengecekan sertipikat Hak milik Nomor 2813/Sukarare di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah dan pada tanggal 31 Maret 2016 SHM No.2813 An.H.M Cukup Nursana tersebut diatas di daftarkan di Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah untuk mohon ijin peralihan hak oleh H.M Cukup Nursana sendiri dan Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah permohonan dimaksud sedang dalam proses,terhadap hal-hal tersebut yang dilakukan oleh oleh H.M Cukup Nursana (Penggugat ) kurang baik, karena mengajukan permohonan peralihan hak terhadap sertipikat hak milik sendiri namun disisi lain

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan No.22/G/2015/PTUN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan gugatan untuk sertifikat atas nama sendiri agar dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, dengan demikian gugatan patut ditolak ;-----

## **DALAM POKOK PERKARA:** -----

1. Bahwa segala yang terurai dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan pokok perkara ;-----
2. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas ;-----
3. Bahwa penerbitan obyek sengketa Sertipikat Hak Milik Sertipikat Hak Milik Nomor: 2813/Sukarare , Luas 15441 M<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 2608/2006 tanggal 15 Desember 2016 atas nama Haji Cukup Nursana, terletak di Desa Sukarare, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok tengah telah di terbitkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala badan Pertanahan nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, dengan demikian penerbitan Sertipikat Hak Milik Sertipikat Hak Milik Nomor: 2813/Sukarare , Luas 15441 M<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 2608/2006 tanggal 15 Desember 2016 atas nama Haji Cukup Nursana, terletak di Desa Sukarare, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok tengah yang menjadi obyek sengketa tersebut telah sesuai dengan prosedur dan memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) maupun asas kecermatan ;-----
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya tidak perlu Tergugat tanggapi, karena tidak ada relefansinya dan tidak berdasar ;-----  
  
Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut : -----

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan No.22/G/2015/PTUN.MTR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI: -----

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan gugatan penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima; -----

## DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya dalam eksepsi dan pokok perkara; -----

2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara; -----

A t a u Bila mana Majelis Hakim berpendapat lain maka Tergugat mohon putusan yang adil dan patut dalam peradilan yang baik; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dan Eksepsi yang diajukan Pihak Tergugat tersebut diatas, Pihak Penggugat telah menanggapi dalam Replik secara tertulis tertanggal 26 Mei 2016 -----

Menimbang, bahwa terhadap Replik secara tertulis yang disampaikan oleh Pihak Penggugat tersebut, Pihak Tergugat tidak menanggapi dalam Duplik secara tertulis namun Pihak Tergugat menanggapi secara lisan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2016 dengan menyatakan bahwa : "Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan tetap pada dalil-dalil Jawabannya"; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti Surat sebanyak 7 (tujuh) bukti surat yang diberi tanda bukti (P-1) sampai dengan (P-7) yang mana bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya/fotokopinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini adalah sebagai berikut; -----

1. Bukti P-1 : Copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun 1986 atas nama A . Sana ;-----
2. Bukti P-2 : Copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun 1990 atas nama A . Sana .;-----

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan No.22/G/2015/PTUN.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3 : Copy sesuai dengan aslinya Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1986 atas nama A .Sana sampai dengan Tahun 1990 ;-----
4. Bukti P-4 : Copy sesuai dengan aslinya Surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang Tahun 1991 atas nama A . Sana ;-----
5. Bukti P-5 : Copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun 1999 atas nama A . Sana ;-----
6. Bukti P-6 : Copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun 2012 atas nama A . Sana ;-----
7. Bukti P-7 : Copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun 2015 atas nama A . Sana ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan Bukti surat sebanyak 8 (delapan) Bukti surat yang diberi tanda bukti (T-1) sampai dengan (T-8) sesuai dengan daftar pengantar bukti Tergugat yang mana bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya/fotokopinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini adalah sebagai berikut:-----

1. Bukti T -1 : Copy sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor 2813 atas nama Haji cukup Nursana, ;-----
2. Bukti T-2 : Copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Fisik Bidang tanah (Sistematik) atas nama Haji cukup Nursana tertanggal 12 Agustus 2016 ;-----
3. Bukti T-3 : Copy sesuai dengan aslinya Identitas Pemohon atas nama Haji cukup Nursana ;-----
4. Bukti T-4 : Copy Risalah Pemeriksaan tanah A ;-----
5. Bukti T -5 : Copy dari copy kuasa untuk menjual Nomor 41 dari Haji cukup Nursana, SPd kepada Haji Syukur Nuralam tertanggal 27 Agustus 2012;-----

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan No.22/G/2015/PTUN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T-6 : Copy dari copy Perikatan jual beli Nomor 40 antara Haji cukup Nursana, SPd dengan Haji Syukur Nuralam tertanggal 27 Agustus 2012;-----
7. Bukti T-7 : Copy dari copy Permohonan ijin peralihan dari Haji cukup Nursana, SPd yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah tertanggal 31 Maret 2016 ;-----

Menimbang, bahwa setelah mengajukan bukti-bukti surat Pihak Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi maupun ahli untuk didengar keterangannya di persidangan walaupun Majelis Hakim sudah memberikan kesempatan untuk itu secara patut ;-----

Menimbang, bahwa setelah mengajukan bukti-bukti surat Pihak Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli untuk didengar keterangannya di persidangan walaupun Majelis Hakim sudah memberikan kesempatan untuk itu secara patut; --

Menimbang, bahwa baik Pihak Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan kesimpulan, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan secara patut untuk itu;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dan tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah tercantum dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini: -----

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas; -----

Halaman 11 dari 17 Halaman Putusan No.22/G/2015/PTUN.MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa objek yang digugat dalam sengketa ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 2813, tanggal 15 Desember 2006, atas nama H.M. Cukup Nursana, terletak di Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, luas 15.441 m<sup>2</sup>, Surat Ukur tanggal 25 April 1983, Nomor 2608/2006; (vide Bukti T-1);-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 19 Mei 2016 yang didalamnya termuat pula mengenai eksepsi oleh karena itu sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap pokok sengketa *a quo* terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dengan pertimbangan sebagai berikut: -----

### **DALAM EKSEPSI :** -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan eksepsi di dalam Jawabannya yang pada pokoknya, yaitu :-----

- Gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu (Daluwarsa) dengan mendasarkan bahwa Penggugat telah mengetahui objek sengketa sejak tahun 2006 yaitu sejak diterbitkannya objek sengketa tersebut ; -----
- Penggugat beritikad buruk (kurang baik), dengan mendasarkan bahwa Penggugat disatu sisi mengajukan gugatan pembatalan objek sengketa *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram namun disisi lain penggugat telah mengajukan permohonan peralihan hak terhadap objek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam Jawabannya tersebut, Majelis Hakim berpendapat eksepsi tersebut adalah termasuk dalam kategori eksepsi lain-lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan :

Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan No.22/G/2015/PTUN.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa; -----*

Menimbang, bahwa merujuk pada Ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Eksepsi Tergugat tersebut karena berkaitan dengan eksepsi lain maka hanya akan diputus bersama-sama dengan pokok sengketanya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersama-sama dengan pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa untuk menghitung tenggang waktu mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan: ---

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkan keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”; -----

**Dalam Penjelasan Pasal 55 :-----**

“Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat”; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan baru mengetahui Objek Sengketa *a quo* pada tanggal 18 Pebruari 2016 yaitu saat klarifikasi tanah peninggalan papuk Sane di Kantor desa sukarara; -----

Menimbang, bahwa tergugat kemudian membantah didalam eksepsinya dengan menyatakan bahwa penggugat telah mengetahui objek sengketa yang terbit atas nama penggugat sejak tahun 2006;-----

Menimbang, bahwa terhadap perbantahan diatas maka yang menjadi permasalahan pokok adalah sejak kapan penghitungan tenggang waktu menggugat bagi penggugat dan apakah benar gugatan penggugat telah melampaui tenggang waktu menggugat?

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan terdapat fakta hukum yang relevan terkait dengan tenggang waktu adalah sebagai berikut :-----

Halaman 13 dari 17 Halaman Putusan No.22/G/2015/PTUN.MTR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Objek sengketa telah diterbitkan pada tanggal 15 Desember 2006 atas nama penggugat (vide bukti T-1);-----
2. Bahwa Penggugat telah melakukan pembayaran pajak atas NOP : 52.02.070.002.005-0001.0 luas objek 15.441 m<sup>2</sup>, wajib pajak atas nama penggugat tahun 2012 dan 2015 ( vide bukti P-6, P-7);-----
3. Bahwa Penggugat telah memberikan kuasa menjual yang salahsatunya atas tanah yang dilekati objek sengketa yaitu berdasarkan Kuasa menjual Nomor 41 tertanggal 27 Agustus 2012 dihadapan Notaris Retno Kusbandini; (vide bukti T-5);-----
4. Bahwa Penggugat telah pula melakukan perikatan Jual beli salah satunya atas tanah yang dilekati objek sengketa berdasarkan akta pengikatan jual beli Nomor 40 tanggal 27 Agustus 2012 dihadapan Notaris Retno Kusbandini; (vide bukti T-6);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 55 UU PTUN beserta penjelasannya dihubungkan dengan fakta hukum diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat adalah sebagai pihak yang namanya tercantum dalam objek sengketa dan objek sengketa tersebut telah diterbitkan pada tahun 2006 serta terhadap fakta hukum diatas telah terbukti bahwa penggugat telah melakukan perbuatan hukum berupa pemberian kuasa menjual dan pengikatan jual beli pada tahun 2012 (bukti T-5, T-6) hal mana perbuatan tersebut tidak dapat terjadi bilamana penggugat tidak memegang (menguasai) objek sengketa sehingga penggugat secara patut telah menerima objek sengketa pada Tahun 2006 atau selambat lambatnya pada tahun 2012 sehingga dapat dijadikan dasar dalam perbuatan hukum sebagaimana telah diuraikan diatas; : -----

Menimbang, bahwa selanjutnya jika dihitung tenggang waktu menggugat 90 hari sejak penggugat mengajukan gugatannya pada kepaniteraan pengadilan

*Halaman 14 dari 17 Halaman Putusan No.22/G/2015/PTUN.MTR*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tata usaha negara Mataram yaitu pada tanggal 11 April 2016 dihubungkan dengan sejak diterimanya keputusan objek sengketa yaitu pada tahun 2006 atau selambat-lambatnya pada tahun 2012 maka sangatlah jelas telah melampaui tenggang waktu menggugat, dan oleh karenanya majelis hakim menyimpulkan bahwa pengajuan gugatan telah melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya keputusan objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap Eksepsi Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu adalah telah beralasan dan berdasarkan hukum untuk dikabulkan dan dinyatakan diterima, maka dengan itu gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu dinyatakan diterima, maka terhadap Eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut; -----

### **DALAM POKOK SENGKETA:** -----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu dinyatakan diterima, maka dalam pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak diterima, maka merujuk pada Ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap biaya yang timbul dalam sengketa *a quo* haruslah dibebankan kepada Pihak Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan sengketa ini, sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah

Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan No.22/G/2015/PTUN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil beban pembuktian serta penilaian pembuktian dan berdasarkan hal itu, terhadap alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun hanya memakai alat bukti yang relevan saja dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya; --

Memperhatikan Ketentuan-Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan lain yang berkaitan; -----

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI: -----

- Menerima Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu; -----

### DALAM POKOK SENGKETA: -----

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp.,344.000 (Tiga Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada Hari **JUMAT**, Tanggal **24 Juni 2016** oleh **FIRDAUS MUSLIM, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANANG SUSENO HADI, S.H.** dan **SUDARTI KADIR, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terlebih dahulu dinyatakan terbuka untuk umum pada Hari **KAMIS**, Tanggal **30 Juni 2016**, oleh kami **FIRDAUS MUSLIM, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ALI ANWAR, S.H.,MH.** dan **SUDARTI KADIR, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **SYAMSIH, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan No.22/G/2015/PTUN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum

Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;-----

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**FIRDAUS MUSLIM, S.H**

**HAKIM ANGGOTA**

**I. ALI ANWAR, S.H.,MH.**

**II. SUDARTI KADIR, S.H.**

**PANITERA PENGANTI**

**SYAMSIAH, S.H.**

## **PERINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR : 18/G/2016/PTUN.MTR :**

- Pendaftaran gugatan	: Rp.	30.000,-
- ATK	: Rp.	150.000,-
- Panggilan	: Rp.	150.000,-
- Pemeriksaan Setempat	: Rp.	-
- Sumpah Saksi	: Rp.	-
- Penterjemah	: Rp.	-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Leges Putusan	: Rp.	3.000,-
<b>J U M L A H</b>		<b>: Rp. 344.000,- (tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah)</b>

Halaman 17 dari 17 Halaman Putusan No.22/G/2015/PTUN.MTR